



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 05 /520/Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PLANNING PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalnya pengelolaan aplikasi E-planning pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, perlu ditunjuk operator mengelola untuk aplikasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan **Sdri. MAYANG SARI, SE** sebagai Operator Aplikasi E-Planing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi E-Planing adalah sebagai berikut :
1. Menginput Program/Kegiatan yang ada pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2021 dan menyelaraskan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
 2. Menginput Program/Kegiatan Tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan menyelaraskan dengan Rencana Strategis Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
 3. Menginput hasil verifikasi musrenbang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN. N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001